



P U T U S A N

Nomor : 0010/Pdt.G/2013/PA.Sbga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxx **Binti** xxxxxxxxxxxx, umur xxxxxx tahun, agama

Islam, pendidikan terakhir xxxxx, pekerjaan xxxxxx,

tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Kelurahan

xxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kota

xxxxxxxxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai : “

Penggugat” ;

LAWAN :

xxxxxxxxxxxxxxxx **Bin** xxxxxxxxxxxx, umur xxxx tahun, agama Islam,

pendidikan xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat

tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx

Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kota xxxxxxxxxxxx,

selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat di

persidangan;

1 dari 14 hal Putusan No.0010/Pdt.G/2013/PA.Sbga



Telah memperhatikan alat bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 29 Januari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara Nomor: 0010/Pdt.G/2013/PA.Sbga tanggal 29 Januari 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat adalah isteri Tergugat menikah pada hari xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No : xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan xxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat dan terakhir tinggal di Jalan xxxxxxxx, Gang xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota xxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
- 3 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang bernama:
 - 1 .xxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur xxxxxxxx tahun;
 - 2 .xxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur xxxxxxxx tahun;
- 4 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai lebih kurang 12 tahun, namun sejak bulan April 2009 sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan:
 - a Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;



- b Tergugat sering menghina Penggugat;
- 5 Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan selama di tinggal Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada istri, dan selama di tinggal Tergugat tidak ada meninggalkan usaha yang dapat di jadikan sebagai nafkahnya;
- 6 Berdasarkan Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan telah didamaikan pada tahun 2009, namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa, untuk kepentingan proses dan pemeriksaan perkara ini, Penggugat bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
8. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga, untuk itu Penggugat memohon kepada bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx.) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx);
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan

3 dari 14 hal Putusan No.0010/Pdt.G/2013/PA.Sbga



tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan tidak ada tambahan dan perubahan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx, telah dinazegeling, telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

1 Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1998 di Sibolga dan saksi hadir pada saat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx, Gang xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang, kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak lebih kurang 6 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu dan suka menuduh yang tidak-tidak kepada Penggugat serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak mengenakan perasaan Penggugat;
- Bahwa, penyebab lainnya, apabila terjadi pertengkaran, Tergugat tidak segan-segan menyakiti badan jasmani Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah 5 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi pernah 3 kali melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat;

5 dari 14 hal Putusan No.0010/Pdt.G/2013/PA.Sbga



- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat, karena tidak tahan sikap dan prilaku Tergugat terhadap Penggugat selama ini;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2 Nama : xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Gang xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang ikut Penggugat;



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, tetapi sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya, tetapi cerita dari Penggugat, kalau Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan kepada Penggugat saat Penggugat berjualan pecal melayani laki-laki;
- Bahwa, ada penyebab lain Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat, seperti Penggugat seorang lonte;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat, karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat selama ini;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah untuk menemui Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, saksi selaku tetangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan serta mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya, bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, karena tidak pernah hadir di persidangan;

7 dari 14 hal Putusan No.0010/Pdt.G/2013/PA.Sbga



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari *relaas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan dengan yang dapat dibenarkan hukum sedangkan panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan Majelis Hakim berpendapat dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan dengan pasal 154 RBg/130 HIR jo PERMA RI Nomor 1 tahun 2008;

Disclaimer



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, pernikahan harus dibuktikan dengan akta nikah, karena pernikahan adalah dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal tersebut, Penggugat telah mengajukan foto kopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor : xxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxx, (bukti P). Setelah diteliti oleh Majelis, bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dapat pula dijadikan sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena sejak bulan April 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan:a) Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, b) Tergugat sering menghina Penggugat, serta puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2011 dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena terjadi perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9 dari 14 hal Putusan No.0010/Pdt.G/2013/PA.Sbga



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, saksi-saksi mana berasal dari keluarga dan tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP Nomor: 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan kualitas pertengkaran tersebut membuat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang penyebabnya dikarenakan Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat ketika Penggugat berjualan pecel yang kebetulan Penggugat melayani laki-laki sebagai pembelinya dan Tergugat sering berkata kasar dan sering mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan perasaan Penggugat, serta apabila terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan menyakiti badan jasmani Penggugat, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 2 tahun yang lalu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum serta memenuhi maksud Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, alasan perceraian mana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f);



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, sehingga mustahil untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 :

بينكم مودة ورحمة إن في ذلك

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan mendatangkan mudharat yang lebih besar yang karenanya dihindari sesuai dalil hukum pada kitab Al- Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi :

بِزَال (Kemudharatan harus dihilangkan), dengan demikian maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi

11 dari 14 hal Putusan No.0010/Pdt.G/2013/PA.Sbga



pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, sebagai berikut :

**إذا
دوام العشرة بين امثلهم
القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul dengan baik antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak satu bain shughra jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal. 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang



telah berkekuatan hukum tetap pada pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxx);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul akhir 1434 Hijriyah., oleh Drs. ZULKARNAIN

13 dari 14 hal Putusan No.0010/Pdt.G/2013/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBIS sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh BUDI HARI PROSETIA, S.HI., dan ROJUDIN, S.Ag, M.Ag., Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Sibolga dengan Penetapan Nomor : 0010/Pdt.G/2013/PA.Sbga, tanggal 30 Januari 2013, untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ini dalam tingkat pertama, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu KHAMAMI, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

dto

Drs. ZULKARNAIN LUBIS.,

HAKIM ANGGOTA I,

Dto

BUDI HARI PROSETIA, S.HI.

HAKIM ANGGOTA II,

dto

ROJUDIN, S.Ag, M.Ag

PANITERA,

dto

KHAMAMI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).